



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

Surat Pengantar Penduduk Rentan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW
2. Pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar,
3. Mengisi formulir pendataan orang terlantar,
4. Mengisi formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

LAMPIRAN XX
SURAT KEPUTUSAN
LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 9.1 / 423.402.03 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN KELURAHAN TEMBOKREJO

STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENDUDUK RENTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar RT/RW;2. Pass foto 2x3 sebanyak 2 lembar3. Formulir pendataan orang terlarang4. Formulir Surat Pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan
2.	SistemMekanismedan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Penduduk Rentan2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Pengantar Penduduk Rentan apabila belum lengkap dikembalikan ke Pemohon3. Mengoreksi dan meneliti berkas pemohon dan apabila belum lengkap dikembalikan ke Pengadministrasi umum4. Mengonsep Surat Pengantar Penduduk Rentan5. Mengetik konsep Surat Pengantar Penduduk Rentan6. Mengoreksi dan memaraf Surat Pengantar Penduduk Rentan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Pengantar Penduduk Rentan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Keterangan Kehilangan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris9. Meregister, memberi stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Pengantar Penduduk Rentan kepada Pemohon10. Pemohon menerima Surat Pengantar Penduduk Rentan untuk diajukan keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Waktu Penyelesaian

90 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri , pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar, formulir pendataan orang terlantar, formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan
2. Mengajukan permohoan Surat Pengantar Penduduk Rentan
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan S Surat Pengantar Penduduk Rentan apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
4. Mengonsep Surat Pengantar Penduduk Rentan
5. Mengetik Surat Pengantar Penduduk Rentan
6. Mengoreksi dan memaraf Surat Pengantar Penduduk Rentan dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Pengantar Penduduk Rentan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum
8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Penduduk Rentan dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
9. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili Usaha kepada Pemohon
10. Pemohon menerima Surat Pengantar Penduduk Rentan untuk diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penduduk Rentan



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

Pengaduan Layanan

- a. Langsung: Petugas diKantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 KotaPasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : kelurahantembokrejo361@gmail.com
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.